



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDI, Umur : 32Tahun, Pekerjaan : Wira swasta, Alamat : RT.012 Desa Sungai Gelam Kec.Sungai Gelam Kabupaten Muaroambi Propinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang beralamat Kantor di jalan Radja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor 39/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 25 Februari, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT MUARO KAHURIPAN INDONESIA (MAKIN), beralamat di Jln .S. Parman No.05 Rt.010 Pematang Sulur Kec. Telanai Pura Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Suwito dan Khairul Anwar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan nomor 68/SK/Pdt/2021/PN Snt tertanggal 30 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2021/PN Snt, telah mengajukan gugatan melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Ketua Kelompok Tani DUSUN TUO I Dimana Pengugat yang tergabung dalam Kelompok Tani Dusun Tuo I berdasarkan kuasa dari anggota Kelompok Tani Dusun Tuo I untuk mengurus Tanah Kebun yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi seluas \pm 377 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan PT. Bahari Gembira Ria
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT Makin
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Pt Makin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT Bahari Gembira Ria
2. Bahwa Pemerintah Provinsi Jambi, pernah ada memberikan Izin Lokasi kepada PT.Bahari Gembira Ria atas sebidang tanah, terletak di Desa Sungai Gelam dan Desa Parit, Kab.Muaro Jambi, Prov.Jambi, Untuk membangun kebun kelapa sawit. Lokasi tanah dalam izin tersebut adalah APL.kondisi semak belukar
3. Bahwa tengang waktu setelah pemberian izin tersebut, PT.Bahari Gembira Ria (Pemegang Izin), karena sesuatu dan hal lain hal mengembalikan sebahagian dari tanah tersebut dalam izin kepada Desa, yaitu kepada Desa Sungai Gelam dan Desa Parit, Yaitu:
 - Tiga (3) lokasi kepada Desa Sungai gelam
 - Tiga (3) lokasi kepada Desa Parit
4. Bahwa Terhadap tanah (Tiga Lokasi di desa Sungai Gelam) yang di kembalikan oleh PT.BGR, satu (1) lokasi digarap oleh warga masyarakat. Desa Sungai Gelam seluas kurang lebih \pm 423 Ha. Sebagaimana tersebut dalam peta, diberi tanda (**ARSIR WARNA HIJAU**)-----
5. Bahwa dengan pengembalian tersebut, masyarakat melakukan aktifitas di atas lahan di maksud. Aktifitas yang di lakukan oleh masyarakat terhadap lahan tersebut adalah pertama membersihkan lokasi dari belukar, untuk selanjutnya akan di tanami Kebun Kelapa Sawit.-----
-
6. Bahwa Sesuai dengan kemampuan masyarakat yang sangat terbatas (waktu dan Keuangan) maka dalam tenggang waktu satu (1) tahun tidak /berhenti melakukan aktifitas. Ternyata lahan tersebut telah di kuasai dengan ditanami kebun Kelapa Sawit oleh PT.Muaro Kahuripan Indonesia (PT.MAKIN)-----

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt



7. Bahwa Masyarakat melakukan protes kepada pihak PT.MAKIN akan tetapi tidak pernah di hiraukan/selalu di abaikan oleh PT.MAKIN. Kemudian untuk lebih kompaknya masyarakat menghadapi PT.MAKIN maka masyarakat tersebut bergabung dalam satu wadah, diberi nama "KELOMPOK TANI DUSUN TUO I" dengan jumlah anggota sebanyak = 55 orang -----
8. Bahwa Selanjutnya Pengurus Kelompok Tani Dusun Tuo I, melakukan protes kepada PT.MAKIN terhadap penanaman Kebun Kelapa Sawit di atas Lahan Kelompok Tani Dusun Tuo Tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak pernah mendapat respon yang baik dari pihak PT.MAKIN-----

9. Bahwa PT.MAKIN berdalih bahwa Lahan yang di tanami Kebun Kelapa Sawit oleh PT.MAKIN (Pengembalian dari PT.BGR) adalah terletak di **Desa Arang Arang**
10. Bahwa Lahan Tersebut ada/terletak di Desa Sungai Gelam, Dengan dasar:
- Sebagaimana tersebut dalam point 1,2, dan 3 di atas
 - Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Gelam (Terlampir)
 - Dari lahan seluas ± 423 Ha tersebut, sebahagian telah di jual seluas ± 46 Ha oleh warga Desa Sungai Gelam kepada PT.BGR (dalam Peta diberi warna KUNING). Surat Jual Beli Tanah tersebut dinyatakan lokasi adalah : **Terletak di Desa Sungai Gelam**
11. Bahwa Tergugat, untuk memperoleh hak atas sebidang tanah perkebunan dasar perolehan hak atas sebidang tanah perkebunan haruslah terlebih dahulu ada Surat Rekomendasi dari Kepala Desa dimana letak tanah tersebut, pemda memberikan Izin Prinsip dan Kemudian Izin Lokasi kepada perusahaan tersebut-----
12. Bahwa sepengetahuan Pengugat , Tergugat tidak pernah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Gelam, hal ini di buktikan dengan surat dari kepala Desa Sungai Gelam (Terlampir), dan tidak terkecuali terhadap Lahan Pengembalian PP.BGR.-----

13. Bahwa menurut Pasal 81 KUHP , PERMA No. 1 tahun 1956 dan di Perjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 1980, Surat Edaran Jaksa Agung No.B-130/E/EJP/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan Pasal 16 Undang Undang No.14 tahun 1970. " apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau suatu hubungan hukum antara dua Pihak tertentu, maka Pemeriksaan Perkara Pidananya dapat dipertangguhkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata tentang adanya atau tidak adanya hak Perdata jo SEMA No. 4 Tahun 1980-----

14. Bahwa tindakan Tergugat telah menguasai tanah Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum, maka upaya terakhir bagi penggugat adalah dengan jalan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti.-----

15. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sengeti/Majelis Hakim yang menangani Perkara ini agar meletakkan sita jaminan conservatoir beslag terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yaitu : Ukuran Tanahnya Dengan luas \pm 377 Hektar Hektar yang terletak didesa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan PT. Bahari Gembira Ria
- Sebelah Barat berbatas dengan PT Makin
- Sebelah Utara Berbatas dengan PT Makin
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Bahari Gembira Ria

16. Bahwa wajar pihak Tergugat Secara tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **1.000.000.-/Hari** apabila pihak tergugat tidak mematuhi isi dari putusan perkara ini.-----

17. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik serta saksi-saksi yang akurat, maka dengan ini wajar dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, maupun kasasi.-----

18. Bahwa wajar para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak memeriksa, mengadili perkara agar berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengambulkan gugatan penggugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Kelompok Tani Dusun Tuo I sebagai pemilik sah atas tanah yang. Terletak di Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- Menyatakan sah dan berharga hukum atas sita jaminan conservatoir beslaq yang diletakkan terhadap tanah seluas \pm 377 Hektar yang terletak didesa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan PT. Bahari Gembira Ria
Sebelah Barat berbatas dengan PT Makin
Sebelah Utara Berbatas dengan PT Makin
Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Bahari Gembira Ria
- Menghukum tergugat untuk mengosongkan/menyerahkan tanah penggugat yang dikuasai oleh tergugat dengan seketika tanpa dibebani hak apapun.---
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bandingan maupun kasasi-----

- Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Sengeti berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti melalui aplikasi *E-Court (E-Summons)* tanggal 5 Maret 2021 dan 31 Maret 2021, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pasal 148 RBg telah menentukan sebagai berikut, ***“Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”***;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, gugatan penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiono, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Snt



Saparjiono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp124.000,00;
Jumlah	:	Rp249.000,00;

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)